



PUTUSAN
Nomor 38/PDT/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DJAKARIA P. SAID, bertempat tinggal di Dusun Lolambango, Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PENDI FERDIAN SAIFUL, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Kasmat Lahay Nomor 42 Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 dan pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini memberikan kuasa yang sama yaitu kepada **PENDI FERDIAN SAIFUL, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;

LAWAN;

SAHRUDIN P. SAID, bertempat tinggal di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 4/Pdt G/2022/PN Lbo yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022, Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto

Halaman.1 dari 12 Putusan Nomor 38/PDT.G/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Pdt G/2022/PN Lbo tanggal 15 Agustus 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 permohonan banding dari kuasa Penggugat/kuasa Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/Pdt G/2022/PN Lbo tanggal 25 Agustus 2022;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat tertanggal 30 Agustus 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 4/Pdt G/2022/PN Lbo tanggal 5 September 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/Tergugat sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding/Tergugat Nomor 4/Pdt G/2022/PN Lbo tanggal 5 September 2022;

Membaca Kontra Memori Banding, tertanggal 08 September 2022 yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4/Pdt G/2022/PN Lbo tertanggal 8 September 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/Pdt G/2022/PN Lbo tertanggal 9 September 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat dan Terbanding/Tergugat masing-masing tertanggal 25 Agustus 2022 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman.2 dari 12 Putusan Nomor 38/PDT.G/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 30 Agustus 2022 yang menjadi alasan alasan Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang menolak gugatan Penggugat/Pemohon Banding untuk seluruhnya

1. Pembanding keberatan dengan pertimbangan judex factie tingkat pertama yang mempertimbangkan pada halaman 21 alinea ke 4 yang berbunyi :

"Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya maka penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat pernyataan tanggal 5 Maret 2018 (P-1) dan fotocopy petalokasi tanggal pengukuran selasa 4 Januari 2022 (P-2) serta keterangan 3 (tiga) orang saksi"

Bahwa pertimbangan tersebut telah keliru karena pembanding faktanya telah menyerahkan bukti surat P-3 berupa fotocopy surat keterangan hibah dari Pembanding ke Pemerintah Desa Limbato Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo.

Bahwa bukti surat tersebut berupa pengakuan dari Pemerintah Desa setempat tentang penguasaan dan kepemilikan pembanding atas objek sengketa karena sepengetahuan pemerintah setempat bahwa pembandinglah yang menguasai selama berpuluh-puluh tahun objek sengketa seandainya objek sengketa milik Terbanding tentu Pemerintah setempat akan meminta surat keterangan hibah dari terbanding;

Bahwa bukti P-3 tersebut selaras dengan keterangan saksi Ramang Isima yang menyatakan setahu saksi sejak tahun 1991 Pembanding yang mengelola objek sengketa sewaktu saksi masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama dan di lokasi objek sengketa ada jalan tani dan tempat penampungan air yang di bangun oleh Pemerintah dan yang memberikan hibah lokasi tersebut adalah Pembanding bukan Terbanding;

2. Pembanding keberatan dengan pertimbangan judex factie tingkat pertama yang mempertimbangkan pada halaman 21 alinea ke 5 yang berbunyi :

"Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah membeli tanah sengketa dari tergugat pada tahun 1986 dengan cara tergugat mengambil uang hasil panen jagung milik Penggugat dari tengkulak maka dihubungkan dengan alat bukti surat tersebut diatas tidak satupun yang relevan dengan dalil Penggugat tersebut ."

Bahwa pertimbangan ini menurut pembanding TIDAK ADIL karena pada tahun 1986 di daerah Kecamatan Tolinggula yang dulunya merupakan

Halaman.3 dari 12 Putusan Nomor 38/PDT.G/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



daerah Transmigrasi, Penduduk di wilayah tersebut belum mengenal surat menyurat apalagi yang berhubungan dengan surat jual beli tanah jika seandainya judex factie tingkat pertama melihat lebih dalam lagi, terbanding juga tidak punya surat jual beli pada tahun 1984 saat terbanding membeli objek sengketa dari almarhum Mansur Buo maka atas dasar itu juga istri dan anak almarhum Mansur Buo mempertanyakan kepada pembanding atas dasar apa pembanding memperoleh objek sengketa sehingga pada bulan Maret 2018 pembanding menghadirkan terbanding sebagai saksi untuk menjelaskan duduk masalah kenapa objek sengketa saat itu sudah berada dalam penguasaan pembanding hal ini merupakan keterangan saksi Ramang Isima selaku Mantan Aparat Desa yang pembanding hadirkan sebagai saksi;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan ini adanya keterangan saksi Ramang Isima yang menyaksikan langsung pertemuan musyawarah antara istri serta anak almarhum Mansur Buo dan pembanding yang terbanding hadir saat itu menjadi saksi bahwa terbanding membeli dari almarhum Mansur Buo setelah itu menjualnya kepada Pembanding yang di saksikan langsung oleh saksi Ramang Isima terbanding mengatakan dengan tegas telah menjual objek sengketa kepada pembanding sehingga lahir surat pernyataan ganti rugi yakni bukti P-1 yang harapan istri dan anak almarhum Mansur Buo agar kiranya pembanding mempunyai pegangan surat atau alas hak atas objek sengketa yang maksud mereka baik, agar tidak ada yang merampasnya dari tangan pembanding, karena pembanding telah membelinya dari terbanding namun tidak memiliki pegangan surat apa-apa, namun justru masalah itu tetap muncul dan menimpa pembanding karena adanya pengingkaran terbanding terhadap jual beli dengan pembanding;

Bahwa yang mulia judex factie tingkat kedua, para saksi yang di hadirkan terbanding mengatakan objek sengketa di beli oleh terbanding seharga Rp.1.500.000 (satujuta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1984, keterangan para saksi ini keterangan yang asal-asalan alias "ngawur" karena jumlah uang sebesar Rp.1.500.000 (satujuta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1984 sangatlah banyak untuk membeli tanah di bagian kecamatan Tolinggula yang merupakan daerah Transmigrasi sehingga sungguh tidak masuk akal yang mulia;

Bahwa kami **KUASA HUKUM Pembanding** memohon pertimbangan dengan hati nurani dari judex factie tingkat kedua, pembanding saat ini sudah berumur berusia 73 tahun, OBJEK SENGKETA saat ini sudah tidak

Halaman.4 dari 12 Putusan Nomor 38/PDT.G/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



berharga lagi untuk pembeding namun upaya yang di tempuh pembeding saat ini hanyalah mencari kebenaran dan menyelamatkan Terbanding yang nota benenya adalah Saudara Kandung Pembeding sendiri dari jurang kesesatan karena tipu daya dunia;

Bahwa Judex Factie Tingkat Kedua mohon pertimbangannya seandainya pembeding menurut terbanding hanya penggarap kenapa sejak tahun 1980-an terbanding menelantarkan objek sengketa namun baru di tahun 2020 menuntut objek sengketa saat objek sengketa telah menjadi lahan pertanian yang menghasilkan mohon bandingkan yang mulia judex factie dengan beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang memberi rasa keadilan yang kami uraikan sebagai berikut:

Pemegang hak yang selama bertahun-tahun membiarkan, tidak mengajukan keberatan atau tidak memanfaatkan tanah haknya maka secara hukum dianggap telah menanggalkan haknya. Hal itu ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (duapuluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembeding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan

Halaman.5 dari 12 Putusan Nomor 38/PDT.G/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum” ;

Berdasarkan Keberatan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pdt G/2022/PN Lbo, tanggal 15 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.,
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pertanian seluas 20.072 M², yang terletak di Dusun Lolambango, Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo adalah milik Penggugat yang sah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Yamin Hantili, Alpin Harun, Sudin Gani dan Iswan Karim.
 - Sebelah Selatan dengan Sungai.
 - Sebelah Timur dengan Misran Adam dan Arjun Karim
 - Sebelah Barat dengan Iswan Karim dan Ram Rifai
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merampas objek sengketa milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On recht matigedaad);
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari objek sengketa tersebut untuk menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan jika perlu penyerahan tersebut dilakukan secara paksa menggunakan bantuan alat Negara aparat Kepolisian dan TNI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, berupa kerugian materil sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) setiap tahunnya di hitung sejak Tergugat menguasai tanpa hak objek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde);
Kemudian kerugian Immaterial :
Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akibat perbuatan Tergugat menguasai paksa objek sengketa ;

Halaman.6 dari 12 Putusan Nomor 38/PDT.G/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat keluar dari objek sengketa;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 September 2022 yaitu sebagai berikut :

Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat Pembanding bahwa Tanah tersebut pada tahun 1980 tidak di olah apalagi di terlantarkan sebagaimana di sebut oleh Pembanding. Sebab pada tahun 1980 lahan tersebut masih milik dari Mansur Buo yang di kerjakan atau di olah oleh Penggarap Sdr Oli Gani, Idrus Gani dan Samsudin Gani, dan setelah tahun 1984 Tanah seluas 2 hektar lebih atau $\pm 24.070 \text{ m}^2$ Lalu kami beli dari Mansur Buo di saksikan oleh saksi-saksi Tuna Y. Tou, Samsudin Gani, Oli Gani dan Idrus Gani yang kebetulan juga Sdr Tuna Y.Tou sebagai Kepala Dusun yang turut jadi saksi dalam pembelian lahan tersebut. Adapun Penggugat mengatakan lahan tersebut terbengkalai 1980 dan sudah mulai di olah atau sudah 27 Tahun di kerjakan oleh Pembanding itu adalah tidak benar atau bohong. Sebab dari Tahun 1984 kami Tergugat mulai melanjutkan pekerjaan pengelolaan tanah tersebut, Setelah terjadi jual beli atau pindah kepemilikan hak dan tanah tersebut kami mulai tanam Jagung dan tanaman Tahunan buah gora dan jati serta pohon sagu atau tumba yang kami kelola daunnya untuk bahan atap. Jadi apa yang disebutkan oleh Penggugat itu tidak benar, yang benar Penggugat hanya minta untuk menggarap bagi hasil ^{1/4} bagian kepada kami untuk bekerja menggarap dan Pembanding menyerahkan pembagian beras 200kg dan waktu itu pula tanah kami tarik kembali untuk kami kelola kembali. Selanjutnya pada Tahun 2020 dan kami olah lagi hingga sekarang, adapun Pakta-pakta saksi serta surat atas kepemilikan hak tanah yang

Halaman.7 dari 12 Putusan Nomor 38/PDT.G/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



di buat di hadapan Kepala Desa Limbato sudah kami lampirkan sebagai mana terlampir yang terlampir pada Sidang Putusan Pengadilan Negeri Limboto atas Gugatan pertama yang di ajukan oleh Penggugat hingga berlanjut ke Pengadilan Tinggi dan kami telah periksa dan di kirim oleh Kantor Pengadilan Negeri untuk jadi Penilaian Hakim Tinggi atas gugatan Banding oleh Pembanding di Pengadilan Tinggi Saat ini. Olehnya kami selaku Terbanding meminta yang mulia Kepala, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk lebih memperkuat hasil keputusan Pengadilan Negeri Limboto, sebabapa yang di ajukan Penggugat atau Pembanding tidak ada yang benar sebab Penggugat itu benar-benar hanyalah penggarap dengan pengolahan bagi hasil tiap panen dan sangat bertolak belakang dengan pakta-pakta yang ada atau mengaku sudah membeli atau punya hak atas Tanah milik kami yang sejak Tahun 1984 sedah kami beli dari Mansur Buo dan disaksikan oleh aparat Desa dan saksi-saksi yang telah di hadirkan di Persidangan sebelumnya, dan tidak benar pula Tahun 1980 Tanah tersebut terbengkalai atau selama 27 Tahun menganggur yang sebenarnya Pembanding ketahui tanah tersebut nanti Tahun 1984 kami beli dari Mansur Buo yang saat itu Tanah tersebut sedang di olah dan di Tanami oleh Sdr Penggarap Oli Gani, Idrus Gani, Samsudin Gani selaku Penggarap pada saat itu Tahun 1980 s/d 1984 kemudian berpindah kepemilikan dari Mansur Buo yang di jual di saksikan oleh Sdr Tuna Y. Tou selaku kepala Lingkungan kepada kami selaku pembeli dan selanjunya di perkuat dengan Surat Keterangan hak milik oleh Kepala DesaLimbato dan saksi-saksi yang cukup di hadirkan oleh aparat Pemerintah Desa Limbato yang mana saat Pembuatan Surat Keterangan Hak Tanah tersebut adalah benar-benar milik kami Tergugat atauTerbanding, dan sejak tanah itu sudah menjadi milik kami dariTahun 1984 kami selaku Tergugat atau Terbanding. Selanjutnya kami tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepada orang lain apalagi kepada Saudara Djakaria P. Said. Dengan demikian dalil bahwa pembanding merasa memiliki atas tanah tersebut tidak benar pembanding hanyalah sebagai penggarap yang menggarap dengan perjanjian bagi hasil dan paktanya Penggugat Pembanding selalu menyerahkan bagian hasilnya $\frac{1}{4}$ kepada kami.

Demikian keterangan ini kami sampaikan dengan benar dan sesuai Pakta dan saksi-saksi yang ada, Olehnya atas penilaian Pak Hakim yang Mulia meminta dengan hormat memohon Kepada Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo.

1. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto dan menolak semua Gugatan Pembanding atas Tanah hak kami di Desa Limbato seluas± 24.070 m² secara keseluruhan.

Halaman.8 dari 12 Putusan Nomor 38/PDT.G/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



2. Menyatakan Pembanding hanya berupaya ingin mengambil hak kami dengan cara yang tidak benar dan ingin memiliki hak orang lain yang sudah sejak Tahun 1984 sudah dimiliki sah oleh Terbanding dengan cara yang tidak benar.
3. Menghukum serta membayar ganti rugi yang timbul sebesar Rp.25.000.000 (*Duapuluh lima juta rupiah*) akibat kerugian waktu dan tenaga atas perbuatan Penggugat atas diri kami sebagai Immaterial.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perbuatannya dalam Perdata gugatan ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pdt G/2022/PN Lbo tanggal 15 Agustus 2022 dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dan alasan-alasan Memori Banding serta Kontra Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tanah sengketa semula milik almarhum Mansur Buo, yang oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah diakui yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa berasal dari almarhum Mansur Buo, sehingga dapat dibuktikan bahwa awal mulanya tanah sengketa berasal dari almarhum Mansur Buo;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada Tahun 1985 tanah sengketa tersebut yang oleh almarhum Mansur Buo dijual kepada Tergugat/Terbanding tanpa menggunakan surat jual beli, yang oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak Tahun 1984 tanah sengketa menjadi milik Tergugat/Terbanding dengan cara ganti rugi kepada Mansur Buo, sehingga dapat dibuktikan bahwa pada Tahun 1984/1985 Tergugat/Terbanding telah mengganti rugi kepada Mansur Buo tanpa menggunakan surat ganti rugi/jual beli (sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yaitu T.I dan saksi TUNA Y.TOU yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendengar dari Mansur Buo kalau tanahnya sudah dijual kepada Tergugat/Terbanding serta saksi SAMSUDIN GANI yang pada

Halaman.9 dari 12 Putusan Nomor 38/PDT.G/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Mansur Buo menjual tanah sengketa kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa lalu Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada Tahun 1986 Tergugat/Terbanding telah menjual tanah sengketa kepada Penggugat/Pembanding, yang oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah dibantah (akan tetapi dalam keterangan saksi RAMANG ISIMA yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Tahun 2018 sewaktu diadakan musyawarah di Kantor Desa Limboto Tergugat/Terbanding mengatakan membeli tanah sengketa dari Mansyur Buo kemudian dijual kembali kepada Penggugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 melalui musyawarah di Kantor Desa Limboto telah terjadi kesepakatan bersama yaitu Penggugat/Pembanding telah membayar ganti rugi tanah sengketa kepada istri dan anak-anak almarhum Mansur Buo sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana waktu itu hadir juga Tergugat/Terbanding (sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding yaitu P.1, saksi HASRUN BUO dan RAMANG ISIMA);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka didapatkan fakta bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding dengan Tergugat/Terbanding asal mulanya dari almarhum Mansur Buo yang diganti rugi/dijual kepada Tergugat/Terbanding, kemudian yang oleh Tergugat/Terbanding tanah sengketa tersebut dijual kepada Penggugat/Pembanding. Bahwa disamping itu pada Tahun 2018 di Kantor Desa Limboto Penggugat/Pembanding juga telah membayar ganti rugi tanah sengketa tersebut kepada istri dan anak-anak almarhum Mansur Buo, dimana waktu itu hadir juga Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena didapatkan fakta kalau Tergugat/Terbanding memperoleh tanah sengketa dari almarhum Mansur Buo, maka seharusnya ahli waris almarhum Mansur Buo ikut digugat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga perkara ini akan menjadi lebih jelas dan terang, lebih-lebih Penggugat/Pembanding juga telah membayar ganti rugi tanah sengketa kepada Isteri dan anak almarhum Mansur Buo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Kuasa Penggugat/Pembanding ahli waris almarhum Mansur Buo tidak ikut digugat

Halaman.10 dari 12 Putusan Nomor 38/PDT.G/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat/Pembanding pihaknya kurang lengkap;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat/Pembanding yang pihaknya kurang lengkap tersebut yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya adalah pertimbangan yang kurang teliti dan kurang cermat, sehingga beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pdt G/2022/PN Lbo tanggal 15 Agustus 2022 dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat/Pembanding pihaknya kurang lengkap, maka beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah yang oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*), Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, yang untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*)sertaperaturan lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pdt G/2022/PN Lbo tanggal 15 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*);

Halaman.11 dari 12 Putusan Nomor 38/PDT.G/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 oleh kami Noer Ali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Hisbullah Idris, S.H., M.Hum. dan Verra Lynda Lihawa, SH., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 26 September 2022 Nomor 38/PDT/2022/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rosdiana K. Tolinggi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Noer Ali, S.H.

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Rosdiana K. Tolinggi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp.130.000,00

J u m l a h Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman.12 dari 12 Putusan Nomor 38/PDT.G/2022/PT GTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota